

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum atau skripsi ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme dalam pengembalian kerugian keuangan negara dilakukan, sebagai berikut:
  - a. BPK mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penilaian Kerugian Keuangan Negara dan/atau Penetapan Pihak yang berkewajiban Membayar Ganti Rugi;
  - b. BPK menerbitkan Surat Keputusan mengenai batas penetapan batas waktu selama 60 hari setelah diketahui terjadinya kerugian keuangan negara/daerah;
  - c. Pengembalian kerugian keuangan negara di kembalikan ke dalam kas daerah melalui Inspektorat;
  - d. Gubernur/Bupati melaporkan penyelesaian kerugian keuangan negara/daerah kepada BPK selama waktu 60 hari setelah diketahui terjadinya kerugian keuangan negara/daerah;
  - e. BPK melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan ganti kerugian yang diberitahukan secara tertulis kepada DPD dan DPRD.

2. Pengembalian kerugian keuangan negara tidak dapat menghentikan penanganan kasus korupsi. Dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara dan/atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidannya pelaku tindak pidana korupsi. Namun, berdasarkan praktiknya pengembalian kerugian keuangan negara dapat menghentikan penanganan kasus korupsi apabila telah didahului proses administrasi yang dianggap bahwa peristiwa tersebut adalah kesalahan administrasi (*mal administration*) dan tidak terpenuhinya beberapa alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Adanya alat bukti permulaan yang cukup;
- b. Fakta yang ditemukan saling besesuaian;
- c. Adanya keyakinan bahwa ada niat jahat yang ada dalam diri pelaku, baik yang disengaja dan tidak disengaja;
- d. Melakukan kajian hukum yang mendalam terhadap kasus tersebut; dan,
- e. Perbuatan pelaku korupsi tersebut harus memenuhi unsur-unsur delik yang akan disangkakan.

## **B. Saran**

Dengan kesimpulan tersebut penulis dapat memberikan saran bahwa dalam pengembalian kerugian keuangan negara/daerah sebaiknya BPK melibatkan penegak hukum seperti kejaksaan untuk melakukan

pemantauan pelaksanaan ganti kerugian, apabila jaksa dalam melakukan pemantauan terhadap pengembalian kerugian keuangan negara menemukan hal-hal yang dapat mendasari terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi, kerugian keuangan negara tidak hanya ditangani dalam ranah hukum administrasi saja melainkan dibarengi dengan penegakan hukum pidana.



## Daftar Pustaka

### Buku:

- Andi Hamzah, 1984, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chaerudin, dkk, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Darwan Prints, 2012, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Evi Hartati, 2008, *Tindak Pidana korupsi*, Sinar Grafika, Semarang.
- Hernold Ferry Makawimbang, 2014, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta.
- Indriyanto Seno Adji, 2009, *Korupsi dan Penegakkan Hukum, Diadit Media*, Jakarta.
- Monang Siahaan, 2013, *Korupsi Penyakit Sosial yang Mematikan*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Muhamad Djafar Saidi, 2011, *Hukum Keuangan Negara*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Nurjana. IGM, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Yogyakarta.
- Otje Salman. H.R. Dan Anthon F. Susanto, 2011, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Redaksi Grhatama, 2009, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pustaka Grhatama, Yogyakarta.

Riawan Tjandra. W., 2014, *Hukum Keuangan Negara*, PT. Grasindo, Jakarta.

Suyatno, 2005, *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Toni Andrianus Pito, 2013, *Mengenal Teori-teori Politik Dari Sistem Politik Sampai Korupsi*, Penerbit Nuansa Cendekia, Bandung.

Van Pramadya Purba, 1977, *Kamus Hukum*, Penerbit Aneka Ilmu, Semarang.

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3874).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 94; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41500).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4250).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4620).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654).

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 92. Sekretariat Negara. Jakarta.

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

**Putusan Pengadilan:**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 terhadap UUD NRI 1945.

**Website:**

*Harian Siwalima*, Diberi Waktu 60 Hari Untuk Mengembalikan Kerugian Negara, Temuan BPK Tak Bisa Langsung Diusut Jaksa. <http://ambon.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/09/Temuan-Jaksa-Tak-Bisa-Langsung-Diusut-Jaksa-Dio.pdf>, diakses 16 September 2016

## KEJAKSAAN TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor : B- 4660 /O.4.5/Fs/11/2016  
Sifat : Biasa.  
Lampiran : -  
Perihal : Ijin Riset

Yogyakarta, 11 November 2016

KEPADA YTH :  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA  
DI-  
YOGYAKARTA**

Merujuk surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor : 852/V tanggal 30 September 2016 perihal tersebut di atas, bersama ini Kami sampaikan bahwa :

Nama Peneliti : Forti Perdana Putra  
Nomor Mahasiswa : 130511384  
Maksud / Obyek Riset : Izin Riset  
Judul Skripsi : Hubungan Antara Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dengan Tindak Lanjut Penanganan Korupsi  
Lokasi Riset : Yogyakarta

Telah melakukan tugas riset/ penelitian study pustaka tentang Hubungan Antara Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dengan Tindak Lanjut Penanganan Korupsi di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 02 November 2016.

Demikian surat keterangan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

an. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
ASISTEN TINDAK PIDANA KHUSUS



**AZWAR, SH.**  
JAKSA UTAMA PRATAMA  
NIP. 19641106 198803 1 001

TEMBUSAN YTH :

1. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI D.I.Y. (Sebagai Laporan)
2. WAKIL KEPALA KEJAKSAAN TINGGI D.I.Y.;
3. ASISTEN BIDANG PENGAWASAN KEJATI D.I.Y.;
4. A R S I P.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



**SURAT KETERANGAN**

NOMOR : SKET / 21 / XII / 2016 / Ditreskrimsus

Kepala Kepolisian D.I. Yogyakarta menerangkan bahwa :

1. Nama : FORTI PERDANA PUTRA
2. NIM : 130511384
3. Jurusan / Fakultas : SARJANA ILMU HUKUM
4. Akademi / Universitas : UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
5. Semester : -

Telah selesai mengadakan penelitian / pendataan / pengembangan / pengkajian dan studi lapangan dengan cara Observasi, wawancara dan pengambilan dokumentasi sebagai bahan penelitian yang berjudul :

**" HUBUNGAN ANTARA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT PENANGAN KASUS KORUPSI "**

Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Yogyakarta, 1 November 2016

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH D.I. YOGYAKARTA  
DIREKTUR RESEKRE KRIMINAL KHUSUS





**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan Parangtritis KM 5,5 Sewon Yogyakarta 55187  
Telepon. (0274) 385323, 445271 Faksimile (0274) 415984  
E-mail : [yogya@bpkp.go.id](mailto:yogya@bpkp.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : KET- /PW12/1/2016  
3041

Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta :

Nama : Forti Perdana Putra Zega  
No. Mahasiswa : 130511384  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Karya Tulis/Skripsi : Hubungan Antara Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dengan Tindak Lanjut Penanganan Kasus Korupsi

telah melaksanakan penelitian/wawancara dalam rangka penyusunan karya tulis/Skripsi.

Hasil Karya Tulis/Skripsi agar disampaikan ke Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta.

Demikian surat keterangan ini, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

15 November 2016

a.n. Kepala Perwakilan  
Kepala Bagian Tata Usaha



Mardi Purwanto  
NIP 19601128 198203 1 001